



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2021/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TAJID Bin MARJUNA;**
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Margamulya Blok Segeran/tundagan Timur Rt. 02, Rw.09, Kec. Bongas, Kab. Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Tajid Bin Marjuna ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 s/d tanggal 31 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 s/d tanggal 12 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 s/d tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 s/d tanggal 21 April 2021;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan semula didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Sdr. Oto Suyoto, SH., 2. Sdr. Gustiar Fristiansah, SH.MH., 3. Sdr. H. Saprudin, SH., 4. sdr. Ade Firmansyah Ramadhan, SH., 5. Sdr. Fujiyana, SH., 6. Sdr. Boni Rismaya, 7. Sdri. Ani Neliyani. SH., 8. Sdr. Mohammad Soleh, SH.I., 9. Alex Zulkarnaen, SH., 10. Sdr. Aghnil Wafaa Roby, SH., 11. Sdr. Indra Prasetyo, SH., 12. Aksan Tudoni, SH.M.Kn., masing-masing Advokat / Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN yang beralamat Kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 224 Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

061/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/III/2021, tanggal 24 Maret 2021, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 149 / SK / Pid / PN. Idm, tanggal 29 Maret 2021, dan secara lisan dipersidangan pada tanggal 05 April 2021 Terdakwa menyatakan mencabut Surat Kuasa tersebut dan selanjutnya Terdakwa menunjuk di dampingi oleh oleh Penasihat Hukum 1. Sdr. Mabruri Yamien, SH., 2. Sdri. Eka Megawaty, SH., 3. Sdr. Ahmad Saepul Akbar, SH., 4. sdr. Wawan Gunawan, SH., 5. Sdr. Warkisa, SH., masing-masing Advokat dan Konsultan pada kantor Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (YLKBH) "**PEMBELA SUARA RAKYAT**", berkantor di Jalan Kapten Arya Gang 19 No. 17, Rt. 004/Rw. 004, Kel. Karanganyar, Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 025/SK/YLKBH-LAPSAR/IV/2021, tanggal 01 April 2021, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dengan nomor register : 160 / SK / Pid / PN. Idm, tanggal 01 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 61/Pid.B/2021/PN Idm, tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2021/PN Idm, tanggal 23 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TAJID Bin MARJUNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **TAJID Bin MARJUNA** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman uang dengan 1 (satu) unit jaminan mobil HRV Tahun 2018 a.n AYUNI MASKHUROH Binti DURMA, Nopol E-1433-RO warna merah dengan kurang waktu sampai ada uang tertanggal 25 Mei 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan surat pemberitahuan dari BCA Finance menerangkan bahwa 1 (satu) unit R4 merk Honda Type HRV E CVT Nopol E-1433-RO Noka : MHRRU1850JJ706086 Nosin : L15Z61168640 Tahun;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban AYUNI MASKUROH

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa **TAJID Bin MARJUNA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana, dalam Dakwaan Alternative Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa **TAJID Bin MARJUNA** dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Vrijspraak sesuai pasal 191 Ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan **TAJID Bin MARJUNA** dari semua Tuntutan Hukum (Ontslag van alle Rechtsvervolging) sesuai pasal 191 Ayat (2) KUHP;
3. Membebaskan penahanan Terdakwa **TAJID Bin MARJUNA** demi hukum;
4. Memulihkan dan mengembalikan segala hak dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;
6. Dan atau jika Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim terbukti, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : Menolak serta menyatakan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat di terima dan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya : tetap sebagaimana uraian

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Idm



pembelaannya, dan terhadap tanggapan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan menolak tanggapan Pembelaan dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **TAJID Bin MARJUNA**, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Margamulya Blok Segeran/tundagan Timur Rt. 02 Rw.09 Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain** yaitu saksi korban AYUNI MASKUROH, **untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** berupa 1 (satu) unit mobil H-RV, Nopol E-1433-RO, Tahun 2018 warna merah, **atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut : -----

- Bahwa awal mulanya saksi korban AYUNI MASKUROH yang saat itu sedang membutuhkan ekonomi kemudian berkeinginan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil H-RV, Nopol E-1433-RO, Tahun 2018 warna merah miliknya dengan sejumlah uang, sehingga kemudian saksi korban menceritakan hal tersebut kepada PENDI yang notabene merupakan mertua dari saksi korban bahwa dirinya berkeinginan untuk menggadaikannya mobil tersebut, hingga selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 PENDI membantu kesulitan saksi korban tersebut dengan menghubungi saksi HARUN NUROSID Alias HAJI HARUN lalu meminta bantuannya untuk membantu menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut dan saksi HARUN NUROSID Alias HAJI HARUN pun lantas menghubungi saksi MAHBUDIN Alias BOBY untuk membantunya mencari orang yang mau menggadaikan kendaraan tersebut, saksi MAHBUDIN Alias BOBY kemudian menyanggupi dan bersedia untuk membantu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperoleh kesepakatan harga gadai mobil tersebut senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 saksi MAHBUDIN Alias BOBY menghubungi Terdakwa dan menawarkan gadai terhadap 1 (satu) unit mobil H-RV, Nopol E-1433-RO, Tahun 2018 warna merah milik saksi korban tersebut, tanpa berpikir panjang Terdakwa langsung menerima gadai tersebut dan menyuruh untuk membawa kendaraan tersebut ke rumahnya;
- Bahwa karena sebelumnya Sdr. MAHESA (*belum tertangkap/DPO*) sedang mencari gadai mobil kepada Terdakwa, lantas Terdakwa langsung menghubungi Sdr. MAHESA dan menawarkan gadai kendaraan milik saksi korban tersebut senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) lalu Sdr. MAHESA setuju dan mau menerima gadai kendaraan tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wib saksi korban dengan ditemani PENDI, saksi RADUM, saksi HARUN NUROSID Alias HAJI HARUN serta saksi MAHBUDIN Alias BOBY mendatangi rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) unit mobil H-RV, Nopol E-1433-RO, Tahun 2018 warna merah, setelah tiba di rumah yang dituju saksi korban menawarkan kendaraan tersebut untuk digadai kepada Terdakwa dan dengan rangkaian kata bohong Terdakwa bahwa dirinya akan menerima gadai tersebut namun dengan syarat saksi korban mau menyerahkan semua kunci kontak kendaraan tersebut dengan alasan bahwa sebelumnya dirinya pernah menerima mobil gadai namun bermasalah dikarenakan kunci kontaknya masih dipegang oleh pemiliknya, sehingga hal tersebut membuat saksi korban percaya dan bersedia menyerahkan 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan miliknya kepada Terdakwa, setelah keduanya melakukan kesepakatan harga gadai senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. MAHESA dan memberitahukan hal tersebut dan saat itu juga Sdr. MAHESA mengatakan bahwa dirinya segera mentransfer uang yang diminta hingga kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya menuju BRI Link terdekat lalu menarik tunai uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa membawa uang tersebut ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi korban membuat perjanjian yang tertuang dalam kwitansi gadai tersebut diantaranya kendaraan tidak boleh dipindahtangankan kepada orang lain dan masa penebusan tidak ada waktu, lalu saksi korban menandatangani kwitansi dengan nominal gadai

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut yang selanjutnya menyerahkan 2 (dua) buah kunci kontak berikut STNK kendaraan tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) kepada saksi korban dengan alasan sisanya akan dibayar kemudian sehingga saksi korban percaya dengan ucapan Terdakwa dan menerima uang tersebut, kemudian saksi korban memberikan komisi kepada PENDI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi HARUN NUROSID Alias HAJI HARUN serta saksi MAHBUDIN Alias BOBY masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga saksi korban membawa uang dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

➤ Bahwa setelah kendaraan milik saksi korban berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. MAHESA dan memberitahukan kendaraan sudah ada di rumahnya hingga sekitar pukul 22.30 Wib Sdr. MAHESA mendatangi rumah Terdakwa lalu membawa kendaraan tersebut berikut 2 (dua) buah kunci kontak serta STNK nya;

➤ Bahwa Terdakwa telah menikmati keuntungan dari gadai kendaraan milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana sebelumnya Terdakwa berjanji kepada saksi korban untuk mengembalikannya kepada saksi korban namun uang tersebut malah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, kemudian sekitar tanggal 2 Juni 2020 saksi korban yang hendak menebus gadai kendaraan miliknya lalu mendatangi Terdakwa, namun kendaraan miliknya telah berpindah tangan dari Terdakwa dan berada dalam penguasaan Sdr. MAHESA sehingga saksi korban meminta agar kendaraan tersebut segera dihadirkan dan saat dihubungi Sdr. MAHESA mengatakan bahwa kendaraan tersebut berada di luar kota namun akan segera dihadirkan dalam 2 (dua) hari kemudian, namun hal tersebut hanya janji-janji dan kendaraan milik saksi korban pun tidak juga dihadirkan sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

➤ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana.



A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **TAJID Bin MARJUNA**, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Desa Margamulya Blok Segeran/tundagan Timur Rt. 02 Rw.09 Kecamatan Bongas Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit mobil H-RV, Nopol E-1433-RO, Tahun 2018 warna merah, **yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi korban AYUNI MASKUROH, **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut : -----

- Bahwa awal mulanya saksi korban AYUNI MASKUROH yang saat itu sedang membutuhkan ekonomi kemudian berkeinginan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil H-RV, Nopol E-1433-RO, Tahun 2018 warna merah miliknya dengan sejumlah uang, sehingga kemudian saksi korban menceritakan hal tersebut kepada PENDI yang notabene merupakan mertua dari saksi korban bahwa dirinya berkeinginan untuk menggadaikannya mobil tersebut, hingga selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 PENDI membantu kesulitan saksi korban tersebut dengan menghubungi saksi HARUN NUROSID Alias HAJI HARUN lalu meminta bantuannya untuk membantu menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut dan saksi HARUN NUROSID Alias HAJI HARUN pun lantas menghubungi saksi MAHBUDIN Alias BOBY untuk membantunya mencari orang yang mau menggadai kendaraan tersebut, saksi MAHBUDIN Alias BOBY kemudian menyanggupi dan bersedia untuk membantu;
- Bahwa setelah diperoleh kesepakatan harga gadai mobil tersebut senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 saksi MAHBUDIN Alias BOBY menghubungi Terdakwa dan menawarkan gadai terhadap 1 (satu) unit mobil H-RV, Nopol E-1433-RO, Tahun 2018 warna merah milik saksi korban tersebut, tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir panjang Terdakwa langsung menerima gadai tersebut dan menyuruh untuk membawa kendaraan tersebut ke rumahnya;

➤ Bahwa karena sebelumnya Sdr. MAHESA (*belum tertangkap/DPO*) sedang mencari gadai mobil kepada Terdakwa, lantas Terdakwa langsung menghubungi Sdr. MAHESA dan menawarkan gadai kendaraan milik saksi korban tersebut senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) lalu Sdr. MAHESA setuju dan mau menerima gadai kendaraan tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wib saksi korban dengan ditemani PENDI, saksi RADUM, saksi HARUN NUROSID Alias HAJI HARUN serta saksi MAHBUDIN Alias BOBY mendatangi rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) unit mobil H-RV, Nopol E-1433-RO, Tahun 2018 warna merah, setelah tiba di rumah yang dituju saksi korban menawarkan kendaraan tersebut untuk digadai kepada Terdakwa dan dengan rangkaian kata bohong Terdakwa bahwa dirinya akan menerima gadai tersebut namun dengan syarat saksi korban mau menyerahkan semua kunci kontak kendaraan tersebut dengan alasan bahwa sebelumnya dirinya pernah menerima mobil gadai namun bermasalah dikarenakan kunci kontaknya masih dipegang oleh pemiliknya, sehingga hal tersebut membuat saksi korban percaya dan bersedia menyerahkan 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan miliknya kepada Terdakwa, setelah keduanya melakukan kesepakatan harga gadai senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. MAHESA dan memberitahukan hal tersebut dan saat itu juga Sdr. MAHESA mengatakan bahwa dirinya segera mentransfer uang yang diminta hingga kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya menuju BRI Link terdekat lalu menarik tunai uang sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa membawa uang tersebut ke rumahnya;

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi korban membuat perjanjian yang tertuang dalam kwitansi gadai tersebut diantaranya kendaraan tidak boleh dipindahtangankan kepada orang lain dan masa penebusan tidak ada waktu, lalu saksi korban menandatangani kwitansi dengan nominal gadai senilai Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tersebut yang selanjutnya menyerahkan 2 (dua) buah kunci kontak berikut STNK kendaraan tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) kepada saksi korban dengan alasan sisanya akan dibayar kemudian sehingga saksi korban

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percaya dengan ucapan Terdakwa dan menerima uang tersebut, kemudian saksi korban memberikan komisi kepada PENDI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi HARUN NUROSID Alias HAJI HARUN serta saksi MAHBUDIN Alias BOBY masing-masing sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga saksi korban membawa uang dengan total sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

➤ Bahwa setelah kendaraan milik saksi korban berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. MAHESA dan memberitahukan kendaraan sudah ada di rumahnya hingga sekitar pukul 22.30 Wib Sdr. MAHESA mendatangi rumah Terdakwa lalu membawa kendaraan tersebut berikut 2 (dua) buah kunci kontak serta STNK nya;

➤ Bahwa Terdakwa telah menikmati keuntungan dari gadai kendaraan milik saksi korban tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana sebelumnya Terdakwa berjanji kepada saksi korban untuk mengembalikannya kepada saksi korban namun uang tersebut malah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, kemudian sekitar tanggal 2 Juni 2020 saksi korban yang hendak menebus gadai kendaraan miliknya lalu mendatangi Terdakwa, namun kendaraan miliknya telah berpindah tangan dari Terdakwa dan berada dalam penguasaan Sdr. MAHESA sehingga saksi korban meminta agar kendaraan tersebut segera dihadirkan dan saat dihubungi Sdr. MAHESA mengatakan bahwa kendaraan tersebut berada di luar kota namun akan segera dihadirkan dalam 2 (dua) hari kemudian, namun hal tersebut hanya janji-janji dan kendaraan milik saksi korban pun tidak juga dihadirkan sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

➤ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi AYUNI MASKUROH Binti DURMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa : 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO Warna merah milik saksi pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira jam 21.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Margamulya Blok Segeran/Tundagan Timur, Rt. 02/Rw.09, Kec. Bongas, Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya saksi membutuhkan uang/biaya yang kemudian saksi menghubungi sdr. H. Harun, sdr. Mahesa, sdr. Pendi, sdr. Radum dan sdr. Mahbudin dan Bobby yang selanjutnya pada hari senin tanggal 25 Mei 2020 saksi diperkenalkan kepada Terdakwa, setelah itu saksi menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO Warna merah milik saksi, beserta kunci kontak dan suratnya (STNK) kepada Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) namun yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dijanjikan akan diberikan oleh Terdakwa kemudian sedangkan yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa mengatakan akan diberikan kepada mediator / perantara sebagai jasa menggadaikan barang antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa tanda terima saksi telah menggadaikan mobil kepada Terdakwa yaitu berupa kwitansi dan tercantum nominal uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) serta perjanjian secara tertulis yaitu :
 1. Barang / mobil yang digadaikan tidak boleh dipindah tangankan;
 2. Masa / waktu penebusan gadai tidak terbatas, artinya kapan saja saksi bisa menebus barang gadaian tersebut;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 saksi hendak mengambil/menembus mobil yang saksi gadaikan kepada Terdakwa, namun mobil tersebut telah dipindah tangankan kepada orang lain yaitu sdr. Mahesa dan dalam jangka waktu 2 (dua) hari Terdakwa berjanji akan mengembalikannya, namun sampai dengan saat ini mobil tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO Warna merah tersebut secara kredit di leasing BCA Insurance Cirebon dengan uang muka (DP) sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 6.267.800,- (enam



juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan;

- Bahwa saksi sudah membayar angsuran sebanyak 20 (dua puluh) kali angsuran (20 bulan);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HARUN NUROSID Als HAJI HARUN Bin (Alm) H. WARMA,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa : 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO Warna merah milik Sdri. Ayuni Maskuroh pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira jam 21.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Margamulya Blok Segeran/Tundagan Timur, Rt. 02/Rw.09, Kec. Bongas, Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya Sdri. Ayuni Maskuroh menghubungi saksi dan berniat untuk menggadaikan mobil miliknya, yang kemudian saksi menghubungi sdr. Bobby untuk mencari orang yang mau menerima gadai tersebut dan melalui sdr. Bobby Terdakwa mau menerima gadai dan kemudian pada hari senin tanggal 25 Mei 2020 saksi bersama dengan sdr. Bobby dan sdri. Ayuni Maskuroh mendatangi rumah Terdakwa dan sepakati harga gadai 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO Warna merah milik Sdri. Ayuni Maskuroh tersebut sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), namun Sdri. Ayuni Maskuroh hanya menerima Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan Terdakwa serahkan kemudian hari;
- Bahwa bukti yang diterima oleh sdri. Ayuni Maskuroh berupa Kwitansi dengan nilai nominal sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian tertulis :
 1. Barang/mobil yang digadaikan tidak boleh dipindah tangankan;
 2. Masa/waktu penebusan gadai tidak terbatas, artinya kapan saja dapan ditebus oleh sdri. Ayuni Maskuroh barang gadai tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain sdri. Ayuni Maskuroh belum menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa, mobil yang digadaikan oleh sdri. Ayuni Maskuroh kepada Terdakwa juga telah dipindah tangankan kepada orang lain tanpa sepengetahuan sdri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayuni Maskuroh dan sdr. Ayuni Maskuroh mengetahui pada saat hendak menebus kembali mobil tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, sdr. Ayuni Maskuroh menerima uang gadai dari Terdakwa sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan oleh sdr. Ayuni Maskuroh sebagai upah mediator / perantara yaitu kepada saksi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sdr. Bobby sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sdr. Pendi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa dan temannya masing-masing sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk operasional Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada teman saksi yang berada di rumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Ayuni Maskuroh kepada saksi, 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO Warna merah milik Sdr. Ayuni Maskuroh tersebut dibeli secara kredit sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut sdr. Ayuni Maskuroh mengalami kerugian sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RADUM Bin KASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa : 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO Warna merah milik sdr. Ayuni Maskuroh pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira jam 21.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Margamulya Blok Segeran/Tundagan Timur, Rt. 02/Rw.09, Kec. Bongas, Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya sdr. Ayuni Maskuroh menghubungi sdr. Harun berniat untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO Warna merah miliknya, setelah itu sdr. Harun menghubungi sdr. Bobby untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai tersebut dan pada hari senin tanggal 25 Mei 2020 sekira jam 19.15 wib, saksi dijemput oleh sdr. Ayuni Maskuroh dengan mengatakan "Mang hayu antar saya ke bongas mobilnya ada yang mau" dan saksi menjawab "ya ayo" setelah itu saksi bersama dengan sdr. Ayuni Maskuroh dan sdr. Harun menuju kerumah Terdakwa sesampainya di rumah Terdakwa lalu sdr. Ayuni Maskuroh

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO Warna merah milik sdri. Ayuni Maskuroh kepada Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), saksi diminta oleh sdri. Ayuni Maskuroh untuk menyaksikan serta diminta tanda tangan di atas kwitansi gadai antara sdri. Ayuni Maskuroh dengan Terdakwa setelah itu saksi bersama dengan sdri. Ayuni Maskuroh dan sdr. Harun pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa nilai gadai yang disepakati sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) namun sdri. Ayuni Maskuroh hanya menerima sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan dibayarkan menyusul oleh Terdakwa;

- Bahwa bukti kwitansi tertera nilai kwitansinya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian tertulis yaitu :

1. Barang/mobil yang digadaikan tidak boleh dipindah tangankan;
2. Masa/waktu penebusan gadai tidak terbatas, artinya kapan saja sdri. Ayuni Maskuroh bisa menebus barang gadaian tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, selain sdri. Ayuni Maskuroh belum menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa, mobil yang digadaikan oleh sdri. Ayuni Maskuroh kepada Terdakwa juga telah dipindah tangankan kepada orang lain tanpa sepengetahuan sdri. Ayuni Maskuroh dan sdri. Ayuni Maskuroh mengetahui pada saat hendak menebus kembali mobil tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, hingga saat ini mobil milik sdri. Ayuni Maskuroh yang digadaikan kepada Terdakwa tersebut belum dikembalikan oleh karena mobil tersebut berada di tangan orang lain (Sdr. Mahesa (DPO);

- Bahwa berdasarkan keterangan sdri. Ayuni Maskuroh kepada saksi, 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO Warna merah milik Sdri. Ayuni Maskuroh tersebut dibeli secara kredit sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut sdri. Ayuni Maskuroh mengalami kerugian sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MAHBUDIN Als BOBY Bin WARTAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa : 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO Warna merah milik sdri. Ayuni Maskuroh pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira jam 21.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Margamulya Blok Segeran/Tundagan Timur, Rt. 02/Rw.09, Kec. Bongas, Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya sdri. Ayuni Maskuroh berniat menggadaikan mobil miliknya yang kemudian menghubungi saksi, dan sdr. H. Harun mencari seseorang yang mau terima gadai tersebut, yang selanjutnya Terdakwa bersedia menerima gadai tersebut dengan nilai yang disepakati sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), namun sdri. Ayuni Maskuroh hanya menerima sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) sisanya akan dibayarkan menyusul oleh Terdakwa;
- Bahwa bukti yang diterima oleh sdri. Ayuni Maskuroh berkaitan dengan gadai tersebut berupa kwitansi dengan nilai nominal sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada bukti kwitansi tersebut ada perjanjian secara tertulis antara sdri. Ayuni Maskuroh dengan Terdakwa, yaitu :
 1. Barang/mobil yang digadaikan tidak boleh dipindah tangankan;
 2. Masa/waktu penebusan gadai tidak terbatas, artinya kapan saja sdri. Ayuni Maskuroh dapat menebus barang gadaian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain sdri. Ayuni Maskuroh belum menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa, mobil yang digadaikan oleh sdri. Ayuni Maskuroh kepada Terdakwa juga telah dipindah tangankan kepada orang lain tanpa sepengetahuan sdri. Ayuni Maskuroh dan sdri. Ayuni Maskuroh mengetahui pada saat hendak menebus kembali mobil tersebut;
- Bahwa sdri. Ayuni Maskuroh memiliki mobil tersebut secara kredit melalui leasing BCA Insurance;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sdri. Ayuni Maskuroh menerima uang gadai dari Terdakwa sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan oleh sdri. Ayuni Maskuroh sebagai upah mediator / perantara yaitu kepada saksi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sdr. Bobby sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sdr. Pendi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa dan temannya masing-masing sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk operasional Rp. 100.000,-

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada teman saksi yang berada dirumah;

- Bahwa berdasarkan keterangan sdri. Ayuni Maskuroh kepada saksi, 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO Warna merah milik Sdri. Ayuni Maskuroh tersebut dibeli secara kredit sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut sdri. Ayuni Maskuroh mengalami kerugian sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat : tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau menguntungkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan penggelapan berupa : 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO Warna merah milik Sdri. Ayuni Maskuroh yang telah digadaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdri. Ayuni Maskuroh menggadaikan mobil pada Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020 sekira jam 21.00 wib dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Margamulya, blok segeran/Tundagan Timur, Rt. 02/Rw.9, Kec. Bongas, Kab. Indramayu;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 24 Mei 2020 pada saat sedang berada dirumah Terdakwa dihubungi oleh sdr. Bobby melalui telf dengan mengatakan ada orang yang hendak menggadaikan mobil miliknya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Mahesa untuk menawarkan gadai tersebut yang kemudian sdr. Mahesa menyetujui dan mentransfer uang sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 21.00 wib Sdri. Ayuni Maskuroh, sdr. Radum, sdr. Bobby, dan sdr. Harun datang kerumah Terdakwa untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO Warna merah milik Sdri. Ayuni Maskuroh yang kemudian disepakati nilai gadainya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta) namun Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdri. Ayuni Maskuroh sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) sedangkan yang ditulis dalam kwitansi sebesar

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sedangkan yang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan jatah Terdakwa;

- Bahwa Sdri. Ayuni Maskuroh menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO Warna merah beserta surat (STNK) dan kunci kontaknya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira jam 22.30 wib sdr. Mahesa datang kerumah Terdakwa yang kemudian sdr. Mahesa mengambil dan membawa 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO Warna merah milik Sdri. Ayuni Maskuroh tersebut;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2020 Sdri. Ayuni Maskuroh bersama dengan suaminya mendatangi rumah Terdakwa untuk menebus mobilnya yang digadaikan kepada Terdakwa, namun oleh karena mobil tersebut berada ditangan orang lain yaitu sdr. Mahesa lalu Terdakwa menjanjikan dalam waktu sebulan akan mengembalikan mobil tersebut dan kemudian Terdakwa mempertemukan sdr. Mahesa dengan Sdri. Ayuni Maskuroh setelah itu sdr. Mahesa sepakat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan kedepan mobil milik Sdri. Ayuni Maskuroh akan dikembalikan, namun hingga saat ini sdr. Mahesa sulit dihubungi dan menjadi DPO;
- Bahwa uang jatah Terdakwa dalam gadai mobil mobil milik Sdri. Ayuni Maskuroh tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) telah Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman uang dengan 1 (satu) unit jaminan mobil HRV Tahun 2018 a.n AYUNI MASKHUROH Binti DURMA, Nopol E-1433-RO warna merah dengan kurang waktu sampai ada uang tertanggal 25 Mei 2020;
2. 1 (satu) lembar surat pernyataan surat pemberitahuan dari BCA Finance menerangkan bahwa 1 (satu) unit R4 merk Honda Type HRV E CVT Nopol E-1433-RO Noka : MHRU1850JJ706086 Nosin : L15Z61168640 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sdr. Ayuni Maskuroh membutuhkan biaya dan hendak menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO warna merah milik sdr. Ayuni Maskuroh yang kemudian sdr. Ayuni Maskuroh menghubungi sdr. Harun Nurosid yang selanjutnya sdr. Harun Nurosid menghubungi sdr. Bobby untuk mencari orang yang bersedia menerima gadaian mobil/barang dan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 pada saat Terdakwa sedang berada di rumah lalu sdr. Bobby menelepon Terdakwa dan mengatakan ada orang yang hendak menggadaikan mobil miliknya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. Mahesa untuk menawarkan gadai tersebut lalu sdr. Mahesa menyetujui gadai tersebut dan mentransfer uang sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar jam 19.15 Wib sdr. Ayuni Maskuroh menjemput sdr. Radum dengan mengatakan “mang hayu antar saya ke bongas mobilnya ada yang mau” dan sdr. Radum menjawab “ya ayo” yang kemudian sdr. Ayuni Maskuroh bersama dengan sdr. Random dan sdr. Harun menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Margamulya Blok Segeran/Tundagan Timur, Rt. 02/Rw. 09, Kec. Bongas, Kab. Indramayu dan sesampainya di rumah Terdakwa sekitar jam 21.00 lalu sdr. Ayuni Maskuroh menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO warna merah miliknya kepada Terdakwa dan disepakati harga gadainya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) kepada sdr. Ayuni Maskuroh dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa mengatakan akan dibayarkan menyusul;
- Bahwa dari Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang diterima oleh sdr. Ayuni Maskuroh dari Terdakwa tersebut, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa mengatakan kepada akan diberikan kepada mediator / perantara diantaranya : sdr. Harun Nurosid sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sdr. Bobby sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sdr. Pendi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa bersama dengan teman-temannya masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk operasional Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada teman sdr. Harun Nurosid yang berada di rumah sehingga sdr. Ayuni Maskuroh hanya

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang gadai dari Terdakwa sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa sebagai bukti gadai berupa : 1 (satu) lembar bukti kwitansi yang tertera nominal pada kwitansi tersebut sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian tertulis pada kwitansi yaitu :

1. Barang/mobil yang digadaikan tidak boleh dipindah tangankan;
2. Masa/waktu penebusan gadai tidak terbatas, yang artinya sdri.

Ayuni Maskuroh dapat menebus barang gadai tersebut kapan saja;

- Bahwa setelah proses gadai antara Terdakwa dengan sdri. Ayuni Maskuroh tersebut selesai lalu sdri. Ayuni Maskuroh dan sdr. Harun pulang kerumahnya, setelah itu sekira jam 22.30 wib sdr. Mahesa datang kerumah Terdakwa dan membawa 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO warna merah milik sdr. Ayuni Maskuroh yang digadaikan kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada tanggal 02 Juni 2020 sdri. Ayuni Maskuroh mendatangi rumah Terdakwa bersama dengan suaminya untuk menebus 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO warna merah miliknya yang digadaikan kepada Terdakwa, namun mobil milik sdri. Ayuni Maskuroh tersebut berada di sdr. Mahesa dan Terdakwa menjanjikan dalam waktu 1 (satu) bulan akan mengembalikan mobil tersebut, yang kemudian Terdakwa mempertemukan sdri. Ayuni Maskuroh dengan sdr. Mahesa dan disepakati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan mobil milik sdri. Ayuni Maskuroh tersebut akan dikembalikan kepada sdri. Ayuni Maskuroh namun hingga saat ini sdr. Mahesa menjadi (DPO) dan mobil milik sdri. Ayuni Maskuroh tersebut belum dikembalikan oleh oleh sdr. Mahesa dan Terdakwa;

- Bahwa sdri. Ayuni Maskuroh menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO warna merah miliknya dan menyerahkan kepada Terdakwa beserta surat (STNK) dan kunci kontaknya;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO warna merah tersebut dibeli oleh sdri. Ayuni Maskuro secara kredit di Leasing BCA Insurance Cirebon dengan yang muka (DP) sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 6.267.800,- (enam juta dua ratus enam puluh tujuh delapan ratus rupiah) selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan dan sdri. Ayuni Maskuroh telah membayar angsuran sebanyak 20 (dua puluh) kali angsuran;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengalihkan gadai 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO warna merah milik sdr. Ayuni Maskuroh tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pemiliknya sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut sdr. Ayuni Maskuroh mengalami kerugian sebesar Rp. 311.000.000,- (tiga ratus sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan jatah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang telah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk alternatif (**alternative accusation**), yaitu:

KESATU : Pasal 378 KUHPidana;

----- **A T A U**

KEDUA : Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **372 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Subyek Hukum yaitu setiap orang yang mampu untuk bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan Hukum, dan Para Terdakwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Idm



rohani yang dalam hal ini yaitu Terdakwa **TAJID Bin MARJUNA** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (**error in persona**) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian Dengan Sengaja adalah berkaitan dengan niat pelaku yang diwujudkan dalam pelaksanaan niat tersebut, yang telah disadari segala akibatnya oleh pelakunya dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau pun bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki suatu barang yang keseluruhannya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memiliki suatu barang yang berada dalam kekuasaannya seolah-olah ia adalah pemiliknya padahal barang atau benda tersebut adalah milik orang lain barang atau benda tersebut memiliki nilai ekonomis yang dapat dihitung dengan nominal sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa awalnya sdr. Ayuni Maskuroh yang sedang membutuhkan biaya hendak menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO warna merah miliknya yang kemudian menghubungi sdr. Harun Nurosid yang selanjutnya sdr. Harun Nurosid menghubungi sdr. Bobby untuk mencari orang yang bersedia menerima gadaian mobil/barang dan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 pada saat Terdakwa **TAJID Bin MARJUNA** sedang berada dirumah sdr. Bobby menelfon Terdakwa dan mengatakan ada orang yang hendak menggadaikan mobil miliknya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. Mahesa

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menawarkan gadai tersebut dan sdr. Mahesa menyetujui gadai tersebut yang kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira jam 19.15 Wib sdri. Ayuni Maskuroh menjemput sdr. Radum dengan mengatakan "mang hayu antar saya ke bongas mobilnya ada yang mau" dan sdr. Radum menjawab "ya ayo" yang kemudian sdri. Ayuni Maskuroh bersama dengan sdr. Random dan sdr. Harun menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Margamulya Blok Segeran/Tundagan Timur, Rt. 02/Rw. 09, Kec. Bongas, Kab. Indramayu dan sesampainya di rumah Terdakwa sekira jam 21.00 Wib lalu sdri. Ayuni Maskuroh menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO warna merah miliknya kepada Terdakwa dan disepakati harga gadainya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) kepada sdri. Ayuni Maskuroh dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa mengatakan akan dibayarkan menyusul dan dari Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang diterima oleh sdri. Ayuni Maskuroh tersebut, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan kepada mediator / perantara diantaranya : sdr. Harun Nurosid sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sdr. Bobby sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sdr. Pendi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa bersama dengan teman-temannya masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk operasional Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada teman sdr. Harun Nurosid yang berada di rumah sehingga sdri. Ayuni Maskuroh hanya menerima uang gadai dari Terdakwa sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dengan bukti gadai berupa : 1 (satu) lembar bukti kwitansi yang tertera nominal pada kwitansi tersebut sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian tertulis pada kwitansi yaitu :

1. Barang/mobil yang digadaikan tidak boleh dipindah tangankan;
2. Masa/waktu penebusan gadai tidak terbatas, yang artinya sdri.

Ayuni Maskuroh dapat menebus barang gadai tersebut kapan saja;

Dan setelah proses gadai antara Terdakwa dengan sdri. Ayuni Maskuroh tersebut selesai lalu sdri. Ayuni Maskuroh dan sdr. Harun pulang kerumahnya, setelah itu sekira jam 22.30 wib sdr. Mahesa datang kerumah Terdakwa dan membawa 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO warna merah milik

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Ayuni Maskuroh yang digadaikan kepada Terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari sdr. Ayuni Maskuroh dan pada tanggal 02 Juni 2020 sdr. Ayuni Maskuroh mendatangi rumah Terdakwa bersama dengan suaminya untuk menebus 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO warna merah miliknya yang digadaikan kepada Terdakwa, namun mobil milik sdr. Ayuni Maskuroh tersebut berada di sdr. Mahesa dan Terdakwa menjanjikan dalam waktu 1 (satu) bulan akan mengembalikan mobil tersebut, yang kemudian Terdakwa mempertemukan sdr. Ayuni Maskuroh dengan sdr. Mahesa yang disepakati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan mobil milik sdr. Ayuni Maskuroh tersebut akan dikembalikan kepada sdr. Ayuni Maskuroh namun hingga saat ini sdr. Mahesa menjadi (DPO) dan mobil milik sdr. Ayuni Maskuroh tersebut belum dikembalikan oleh sdr. Mahesa dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO warna merah milik sdr. Ayuni Maskuroh tersebut dibeli oleh sdr. Ayuni Maskuroh secara kredit di Leasing BCA Insurance Cirebon dengan uang muka (DP) sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 6.267.800,- (enam juta dua ratus enam puluh tujuh delapan ratus rupiah) selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan dan sdr. Ayuni Maskuroh telah membayar angsuran sebanyak 20 (dua puluh) kali angsuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah menerima gadai dari sdr. Ayuni Maskuroh berupa 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO warna merah yang merupakan milik sdr. Ayuni Maskuroh beserta surat (STNK) dan kunci kontaknya dengan gadai sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa yang telah menerima barang/mobil gadai dari sdr. Ayuni Maskuroh tersebut mengalihkan ke sdr. Mahesa tanpa seijin dan sepengetahuan dari Pemiliknya dan pada tanggal 02 Juni 2020 sdr. Ayuni Maskuroh mendatangi rumah Terdakwa bersama dengan suaminya dengan maksud untuk menebus 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO warna merah miliknya yang digadaikan kepada Terdakwa, namun mobil milik sdr. Ayuni Maskuroh tersebut berada di sdr. Mahesa dan hingga saat ini baik Terdakwa maupun sdr. Mahesa tidak mengembalikan mobil tersebut kepada sdr. Ayuni Maskuroh sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut sdr. Ayuni Maskuroh mengalami kerugian sebesar Rp. 311.000.000,- (tiga ratus sebelas juta rupiah), maka dengan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Idm



demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah barang yang berada dalam kekuasaannya merupakan milik orang lain yang seolah-olah miliknya sendiri dan berada dalam kekuasaannya bukan diperoleh dari suatu perbuatan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa awalnya sdri. Ayuni Maskuroh yang sedang membutuhkan biaya hendak menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO warna merah miliknya yang kemudian menghubungi sdr. Harun Nurosid yang selanjutnya sdr. Harun Nurosid menghubungi sdr. Bobby untuk mencari orang yang bersedia menerima gadaian mobil/barang dan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 pada saat Terdakwa **TAJID Bin MARJUNA** sedang berada di rumah sdr. Bobby menelepon Terdakwa dan mengatakan ada orang yang hendak menggadaikan mobil miliknya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa menghubungi sdr. Mahesa untuk menawarkan gadai tersebut dan sdr. Mahesa menyetujui gadai tersebut yang kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekira jam 19.15 wib sdri. Ayuni Maskuroh menjemput sdr. Radum dengan mengatakan "mang hayu antar saya ke bongas mobilnya ada yang mau" dan sdr. Radum menjawab "ya ayo" yang kemudian sdri. Ayuni Maskuroh bersama dengan sdr. Random dan sdr. Harun menuju kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa. Margamulya Blok Segeran/Tundagan Timur, Rt. 02/Rw. 09, Kec. Bongas, Kab. Indramayu dan sesampainya di rumah Terdakwa sekira jam 21.00 wib lalu sdri. Ayuni Maskuroh menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO warna merah miliknya kepada Terdakwa dan disepakati harga gadainya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) kepada sdri. Ayuni Maskuroh dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa mengatakan akan dibayarkan menyusul dan dari Rp. 53.000.000,-

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh tiga juta rupiah) yang diterima oleh sdri. Ayuni Maskuroh tersebut, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan kepada mediator / perantara diantaranya : sdr. Harun Nurosid sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sdr. Bobby sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sdr. Pendi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa bersama dengan teman-temannya masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), untuk operasional Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada teman sdr. Harun Nurosid yang berada di rumah sehingga sdri. Ayuni Maskuroh hanya menerima uang gadai dari Terdakwa sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dengan bukti gadai berupa : 1 (satu) lembar bukti kwitansi yang tertera nominal pada kwitansi tersebut sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian tertulis pada kwitansi yaitu :

1. Barang/mobil yang digadaikan tidak boleh dipindah tangankan;
2. Masa/waktu penebusan gadai tidak terbatas, yang artinya sdri.

Ayuni Maskuroh dapat menebus barang gadai tersebut kapan saja;

Dan setelah proses gadai antara Terdakwa dengan sdri. Ayuni Maskuroh tersebut selesai lalu sdri. Ayuni Maskuroh dan sdr. Harun pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO warna merah merupakan milik sdri. Ayuni Maskuroh yang dibeli secara kredit di Leasing BCA Insurance Cirebon dengan yang muka (DP) sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 6.267.800,- (enam juta dua ratus enam puluh tujuh delapan ratus rupiah) selama 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluh delapan) bulan dan sdri. Ayuni Maskuroh telah membayar angsuran sebanyak 20 (dua puluh) kali angsuran dan sdri. Ayuni Maskuroh tersebut digadaikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda H-RV, Nopol E-1433-RO warna merah merupakan miliknya tersebut beserta surat (STNK) dan kunci kontaknya kepada Terdakwa sehingga berada dalam penguasaan Terdakwa adalah bukan karena kejahatan melainkan oleh karena adanya perbuatan gadai menggadai dan oleh karena telah diserahkan/digadaikan oleh Terdakwa kepada sdr. Mahesa sehingga menjadi perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dan membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan mengenai tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan serta penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman uang dengan 1 (satu) unit jaminan mobil HRV Tahun 2018 a.n AYUNI MASKHUROH Binti

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DURMA, Nopol E-1433-RO warna merah dengan kurang waktu sampai ada uang tertanggal 25 Mei 2020;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan surat pemberitahuan dari BCA Finance menerangkan bahwa 1 (satu) unit R4 merk Honda Type HRV E CVT Nopol E-1433-RO Noka : MHRRU1850JJ706086 Nosin : L15Z61168640 Tahun;

Berdasarkan Fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik saksi AYUNI MASKUROH, sehingga terhadap barang bukti tersebut sepatutnya Dikembalikan kepada saksi AYUNI MASKUROH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi AYUNI MASKUROH mengalami kerugian materiil;
- Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAJID Bin MARJUNA** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TAJID Bin MARJUNA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pinjaman uang dengan 1 (satu) unit jaminan mobil HRV Tahun 2018 a.n AYUNI MASKHUROH Binti DURMA, Nopol E-1433-RO warna merah dengan kurang waktu sampai ada uang tertanggal 25 Mei 2020;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan surat pemberitahuan dari BCA Finance menerangkan bahwa 1 (satu) unit R4 merk Honda Type HRV E CVT Nopol E-1433-RO Noka : MHRRU1850JJ706086 Nosin : L15Z61168640 Tahun;

Dikembalikan kepada saksi Ayuni Maskuroh;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh kami, Indrawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Satriawan, S.H., M.H., Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Siska Purnama Sari. S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Indramayu dan dihadiri Terdakwa dengan di dampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Indrawan, S.H., M.H..

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 61/Pid.B/2021/PN Idm



Ruswan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)